

2010

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2010/NO.3 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2009.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th. 1950; UU No. 12 Th. 1985; UU No. 21 Th. 1997; UU UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th 2004; UU 22 Th. 2007; UU No. 28 Th. 2009; PP No. 109 Th 2000; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No 56 Th. 2005; PP No. 57 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 3 Th 2007; PP No. 38 th. 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda No. 3 Th. 2008; Perda No. 4 Th. 2008; Perda No. 5 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008; Perda No. 1 Th. 2009; Perda No. 2 Th. 2009; Perda No. 9 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan tentang Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi Lampiran I.2 ; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara. Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
Lampiran I.6 : Daftar Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah
Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah, Lampiran II : Neraca, Lampiran III : Laporan arus kas, Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Agustus 2010.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 Agustus 2010 Nomor 3.